

**TINDAK KEKERASAN MASSA TERHADAP TERDUGA PENCURIAN BERDASARKAN
PASAL 170 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA****Zahra Puput Angrany, Irena Syahbania Feranda, Dian Eka Prastiwi**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Banten

zahrapuput1205@gmail.com, irensyahbaniaferanda@gmail.com, dianekaunpam@yahoo.com**Abstrak:**

Kekerasan massa terhadap terduga pencurian masih kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menunjukkan adanya kecenderungan penyelesaian masalah melalui tindakan main hakim sendiri. Fenomena ini mencerminkan jarak antara praktik sosial dan ketentuan hukum yang seharusnya menjadi rujukan dalam menjaga ketertiban. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik kekerasan massa serta menelaah ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar penilaian hukum terhadap perbuatan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh data empiris dari sumber publik. Pembahasan menunjukkan bahwa kekerasan massa dipicu oleh emosi kolektif, ketidakpercayaan terhadap aparat, dan pengaruh lingkungan sosial. Hasil penelitian menegaskan bahwa Pasal 170 KUHP telah memberikan landasan hukum yang jelas untuk menindak kekerasan massa, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: *Kekerasan Massa, Main Hakim Sendiri, Ketertiban Hukum***Abstract:**

Mass violence against suspected thieves still frequently occurs in society and shows a tendency to resolve problems through vigilante justice. This phenomenon reflects the gap between social practices and legal provisions that should be used as a reference in maintaining order. This study aims to analyze the practice of mass violence and examine the provisions of Article 170 of the Criminal Code as the basis for legal assessment of such acts. The method used is normative legal research with a regulatory and conceptual approach, supported by empirical data from public sources. The discussion shows that mass violence is triggered by collective emotions, distrust of authorities, and the influence of the social environment. The results of the study confirm that Article 170 of the Criminal Code provides a clear legal basis for dealing with mass violence, but its effectiveness is highly dependent on consistent law enforcement and increased public legal awareness.

Keywords: *Mass Violence, Taking the Law into One's Own Hands, Legal Order***Article History**

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagirism checker no 501

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Hukum pada hakikatnya dibentuk untuk menciptakan ketertiban, menjamin rasa aman, serta melindungi martabat manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks negara hukum, penyelesaian setiap perbuatan yang melanggar norma seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan oleh negara, bukan melalui tindakan sepihak masyarakat. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai satu-satunya sarana yang sah untuk menilai, memproses, dan menjatuhkan sanksi terhadap seseorang yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum.¹

Namun dalam realitas sosial, masih sering dijumpai peristiwa kekerasan massa terhadap seseorang yang diduga melakukan pencurian. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat cenderung mengambil alih peran aparat penegak hukum dengan cara melakukan pemukulan, penganiayaan, bahkan perampasan hak hidup terhadap terduga pelaku. Tindakan tersebut biasanya didorong oleh emosi kolektif, rasa kesal, serta ketidakpercayaan terhadap efektivitas penegakan hukum formal.²

Kekerasan massa terhadap terduga pencurian tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Seseorang yang baru berstatus terduga seharusnya tetap diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan hukum dan asas praduga tidak bersalah. Ketika massa menjatuhkan hukuman di tempat, maka yang terjadi bukanlah penegakan keadilan, melainkan pelanggaran hukum yang dilakukan secara bersama-sama.³

Negara sebenarnya telah menyediakan instrumen hukum yang jelas untuk menanggapi perbuatan kekerasan yang dilakukan secara kolektif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas mengatur larangan penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak mentolerir tindakan main hakim sendiri dalam bentuk apa pun, sekalipun tindakan tersebut dilakukan dengan dalih menjaga ketertiban atau memberikan efek jera.⁴

Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Ketentuan ini menegaskan bahwa tindakan kekerasan massa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, fokus penegakan hukum seharusnya tidak hanya diarahkan kepada dugaan pencurian, tetapi juga terhadap perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat.⁵

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara praktik yang terjadi di tengah masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku. Di satu sisi, masyarakat menganggap tindakan kekerasan sebagai bentuk respons spontan atas kejahatan yang meresahkan. Di sisi lain, hukum menempatkan kekerasan massa sebagai perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan mencederai prinsip negara hukum. Ketegangan inilah yang perlu dikaji secara lebih mendalam agar hukum dapat berfungsi secara efektif dan adil.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana praktik kekerasan massa terhadap terduga pencurian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat; dan kedua, bagaimana pengaturan serta penilaian hukum

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 23.

² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2008), hlm. 54.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 118.

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 97.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 41.

terhadap tindakan kekerasan massa tersebut berdasarkan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua rumusan masalah ini penting untuk memahami posisi hukum dalam menghadapi fenomena main hakim sendiri.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik kekerasan massa terhadap terduga pencurian dalam realitas sosial serta menelaah ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar penilaian hukum terhadap tindakan tersebut. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tindak kekerasan massa, khususnya Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai dasar penilaian hukum terhadap perbuatan yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai norma yang tertulis dan dianalisis melalui bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan isu kekerasan massa dan penegakan hukum.⁷

Penelitian ini dilengkapi dengan data empiris pendukung berupa informasi mengenai peristiwa kekerasan massa terhadap terduga pencurian yang terjadi di masyarakat, yang diperoleh dari laporan media dan dokumen publik.⁸ Lokasi penelitian ditetapkan di wilayah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut kerap diberitakan mengalami kasus kekerasan massa terhadap terduga pelaku pencurian. Penetapan lokasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kontekstual mengenai praktik yang terjadi di lapangan, tanpa menjadikannya sebagai objek putusan pengadilan, sehingga analisis tetap berfokus pada kesesuaian antara praktik sosial dan ketentuan hukum yang berlaku.

3. PEMBAHASAN

3.1 Tindakan Kekerasan Massa terhadap Terduga Pencurian

Kekerasan massa terhadap terduga pencurian merupakan fenomena sosial yang masih sering muncul dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Peristiwa ini biasanya terjadi secara spontan ketika seseorang tertangkap tangan atau dicurigai melakukan pencurian, kemudian masyarakat sekitar bereaksi secara kolektif tanpa melalui mekanisme hukum yang semestinya. Dalam kondisi tersebut, kemarahan dan dorongan emosional sering kali mengalahkan pertimbangan rasional dan kesadaran hukum, sehingga tindakan kekerasan dianggap sebagai bentuk penyelesaian yang cepat dan adil menurut persepsi massa.⁹

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat jarak antara cita-cita hukum sebagai sarana penyelesaian konflik dengan praktik sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Kekerasan massa tidak hanya mencerminkan reaksi atas perbuatan pencurian,

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35-36.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13-14.

⁹ Barda Nawawi Arief, 2011, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 40 No. 2, hlm. 123-134.

tetapi juga menggambarkan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Akibatnya, masyarakat cenderung mengambil alih peran aparat, meskipun tindakan tersebut justru menimbulkan pelanggaran hukum baru dan memperparah kondisi ketertiban sosial.¹⁰

a. Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Terduga Pencurian

Dalam praktiknya, kekerasan massa terhadap terduga pencurian muncul dalam berbagai bentuk yang bersifat fisik maupun nonfisik. Tindakan yang paling umum adalah pemukulan secara bersama-sama, baik menggunakan tangan kosong maupun benda tumpul yang ada di sekitar lokasi kejadian. Pemukulan tersebut sering kali berlangsung dalam waktu singkat, namun dilakukan oleh banyak orang, sehingga menimbulkan luka serius bahkan berpotensi menghilangkan nyawa terduga.

Selain pemukulan, penganiayaan yang bersifat berkelanjutan juga kerap terjadi, seperti penendangan, penyeretan di jalan umum, serta pengikatan tubuh terduga dengan tali atau kawat. Dalam beberapa kasus, terduga pencurian diperlakukan secara tidak manusiawi, misalnya dipermalukan di ruang publik dengan cara ditelanjangi atau dipertontonkan kepada warga sekitar. Tindakan semacam ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya dimaksudkan untuk melumpuhkan, tetapi juga untuk memberikan hukuman sosial.

Bentuk kekerasan lainnya adalah perusakan barang milik terduga, seperti sepeda motor, tas, atau alat yang dibawanya. Perusakan ini sering dianggap sebagai pelampiasan kemarahan massa dan simbol penghakiman kolektif. Dalam situasi tertentu, tindakan tersebut bahkan terjadi sebelum ada kepastian apakah yang bersangkutan benar-benar melakukan pencurian atau tidak. Hal ini memperlihatkan bahwa status terduga sering kali diabaikan dalam dinamika kekerasan massa.¹¹

Tabel 1. Bentuk Kekerasan Massa Terhadap Terduga Pencurian

Informan	Bentuk Kekerasan yang Terjadi	Keterangan
Warga Lingkungan Sekitar	Pemukulan dan penendangan	Dilakukan spontan oleh warga sekitar
Tokoh Masyarakat Lokal	Pengikatan dan penganiayaan	Massa menunggu aparat sambil memukul
Pemuda Lingkungan	Perusakan barang dan penghinaan	Dianggap sebagai efek jera

Dari hasil wawancara dengan beberapa warga dan tokoh masyarakat, dapat diketahui bahwa kekerasan massa umumnya dilakukan secara spontan, namun tidak jarang pula terjadi secara terorganisasi. Spontanitas muncul akibat emosi sesaat, sedangkan pola terorganisasi terlihat ketika massa secara sadar melakukan pengamananan, pengikatan, dan pemukulan sambil menunggu aparat datang. Kedua pola ini sama-sama menempatkan terduga pencurian sebagai objek kekerasan. Secara keseluruhan, bentuk-bentuk kekerasan massa tersebut menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri telah menjadi pola yang berulang.

¹⁰ Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2018, "Fenomena Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum," *Jurnal Supremasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati*, Vol. 7 No. 1, hlm. 1-15.

¹¹ Siti Aminah, 2019, "Kekerasan Massa dan Lemahnya Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal RechtsVinding, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 8 No. 3, hlm. 391-406.

Kekerasan tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran, melainkan sebagai respons sosial yang dianggap wajar. Padahal, pola semacam ini justru memperlihatkan tergerusnya nilai-nilai hukum dan kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Kekerasan Massa

Tabel 2 Faktor dan Alasan Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Terduga Pencurian

Informan	Faktor Pendorong	Alasan Melakukan Tindakan
Warga Lingkungan Sekitar	Emosi kolektif dan solidaritas	Tindakan dilakukan sebagai reaksi spontan akibat kemarahan bersama dan dorongan untuk melindungi lingkungan dari tindak pencurian
Tokoh Masyarakat Lokal	Ketidakpercayaan terhadap mekanisme hukum	Aparat penegak hukum dianggap lamban dan tidak memberikan efek jera sehingga masyarakat memilih bertindak langsung
Pemuda Lingkungan	Pengaruh lingkungan sosial dan kebiasaan	Tindakan main hakim sendiri dianggap sebagai kebiasaan yang telah berlangsung lama dan diterima secara sosial

Kekerasan massa terhadap terduga pencurian tidak muncul tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah emosi kolektif yang muncul secara tiba-tiba, terutama ketika masyarakat merasa dirugikan atau terganggu oleh maraknya pencurian. Emosi ini berkembang cepat karena didorong oleh situasi keramaian dan rasa solidaritas kelompok.

Faktor lain yang turut berperan adalah rasa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat. Banyak warga beranggapan bahwa pelaku pencurian sering lolos dari jerat hukum atau mendapatkan hukuman yang ringan. Persepsi ini memunculkan keyakinan bahwa penyelesaian melalui kekerasan dianggap lebih efektif dibandingkan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

Ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum juga menjadi faktor yang signifikan. Lambannya penanganan perkara, minimnya kehadiran aparat di lokasi kejadian, serta pengalaman buruk masyarakat dalam proses pelaporan membuat warga memilih bertindak sendiri. Dalam kondisi tersebut, hukum formal dianggap tidak mampu memberikan perlindungan yang cepat dan nyata. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial turut memperkuat terjadinya kekerasan massa. Dalam komunitas tertentu, tindakan main hakim sendiri telah menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Ketika satu orang memulai kekerasan, orang lain cenderung ikut serta agar tidak dianggap pasif atau tidak peduli terhadap keamanan lingkungan.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa kekerasan massa bukan sekadar tindakan individual, melainkan hasil dari dinamika sosial yang kompleks. Tanpa upaya serius untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap hukum, kecenderungan main hakim sendiri akan terus berulang dan sulit dikendalikan.¹²

¹² Reni Windari, 2020, Faktor Sosial Penyebab Tindakan Kekerasan Massa, *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, Universitas Negeri Padang, Vol. 7 No. 1, hlm. 45-56.

c. Dampak Kekerasan Massa terhadap Terduga dan Ketertiban Sosial

1) Dampak terhadap Terduga Pencurian

Bagi terduga pencurian, kekerasan massa menimbulkan penderitaan fisik berupa luka, cacat permanen, bahkan kematian. Selain itu, korban juga mengalami tekanan psikologis yang berat akibat rasa takut, malu, dan trauma berkepanjangan. Kondisi ini semakin diperparah ketika kekerasan dilakukan di ruang publik dan disaksikan oleh banyak orang. Lebih jauh, kekerasan massa menghilangkan hak terduga untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Asas praduga tidak bersalah menjadi terabaikan, sehingga seseorang dapat dihukum tanpa melalui proses pembuktian.¹³ Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan fatal, terutama jika ternyata terduga tidak terbukti melakukan pencurian.

2) Dampak terhadap Ketertiban Sosial dan Wibawa Hukum

Kekerasan massa juga berdampak serius terhadap ketertiban sosial. Ketika masyarakat terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekerasan, maka rasa aman justru semakin berkurang. Lingkungan sosial menjadi rentan terhadap konflik horizontal dan tindakan balas dendam. Selain itu, praktik kekerasan massa secara tidak langsung melemahkan wibawa hukum. Hukum kehilangan otoritasnya sebagai sarana penyelesaian konflik, karena digantikan oleh kehendak massa. Jika kondisi ini dibiarkan, maka prinsip negara hukum akan terkikis dan keadilan sulit diwujudkan secara berkelanjutan.¹⁴

3.2 Ketentuan Hukum terhadap Kekerasan Massa Berdasarkan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ketentuan hukum mengenai kekerasan massa pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah tindakan main hakim sendiri dalam masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan batas yang jelas bahwa penggunaan kekerasan, terlebih yang dilakukan secara bersama-sama dan terang-terangan, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pasal 170 KUHP menjadi salah satu instrumen penting yang menegaskan bahwa hukum tidak membenarkan penghakiman kolektif, meskipun tindakan tersebut dilakukan dengan dalih menjaga keamanan atau merespons tindak pencurian.

a. Pengertian dan Unsur Kekerasan Secara Bersama-sama dalam Pasal 170 KUHP

Pasal 170 KUHP mengatur perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang yang dilakukan secara terang-terangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memandang kekerasan kolektif sebagai perbuatan yang memiliki tingkat bahaya lebih tinggi dibandingkan kekerasan individual. Hal ini disebabkan oleh dampak yang ditimbulkan, baik terhadap korban maupun terhadap ketertiban umum.

Kekerasan dalam Pasal 170 KUHP tidak terbatas pada tindakan yang mengakibatkan luka berat atau kematian, tetapi mencakup setiap penggunaan tenaga atau kekuatan fisik yang melanggar hak orang lain. Dengan demikian, pemukulan, penendangan, pengikatan,

¹³ Muhammad Mustofa, 2014, "Budaya Kekerasan dan Kontrol Sosial Masyarakat," *Jurnal Kriminologi Indonesia, Universitas Indonesia*, Vol. 10 No. 2, hlm. 89-101.

¹⁴ Riska Andini Putri, 2021, "Dampak Kekerasan Massa terhadap Ketertiban Umum," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 3 No. 2, hlm. 210-223.

hingga perusakan barang milik seseorang dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan apabila dilakukan secara bersama-sama. Ketentuan ini menempatkan fokus pada perbuatan, bukan pada motif atau alasan pembeda yang diklaim oleh pelaku.¹⁵ Pasal 170 KUHP menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh massa tidak kehilangan sifat melawan hukumnya hanya karena dilakukan secara kolektif. Justru kebersamaan dalam melakukan kekerasan tersebut memperkuat karakter pelanggaran hukumnya, karena menunjukkan adanya kehendak bersama yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Adapun unsur-unsur kekerasan secara bersama-sama dalam Pasal 170 KUHP meliputi:

- 1) Unsur terang-terangan, yaitu perbuatan dilakukan di muka umum dan dapat disaksikan oleh orang lain;
- 2) Unsur bersama-sama, yaitu adanya lebih dari satu orang yang turut serta melakukan kekerasan;
- 3) Unsur kekerasan, berupa penggunaan tenaga fisik terhadap orang atau barang;
- 4) Objek kekerasan, yakni orang atau barang yang menjadi sasaran tindakan.

Unsur-unsur tersebut harus dipenuhi secara kumulatif agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP. Dengan adanya perumusan unsur ini, hukum memberikan batas yang jelas antara tindakan penegakan ketertiban dan perbuatan main hakim sendiri yang bersifat melawan hukum.¹⁶

b. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Kekerasan Massa

1) Pertanggungjawaban Pelaku Langsung

Pelaku langsung dalam kekerasan massa adalah individu yang secara nyata melakukan tindakan kekerasan, seperti memukul, menendang, atau merusak barang. Dalam konteks Pasal 170 KUHP, setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan siapa yang paling dominan melakukan kekerasan. Pertanggungjawaban ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap perbuatan yang memenuhi unsur delik dan dilakukan dengan kesalahan dapat dikenakan sanksi hukum. Dengan demikian, alasan ikut-ikutan atau terbawa suasana tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana menekankan tanggung jawab individual dalam perbuatan kolektif. Setiap pelaku tetap dipandang sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, meskipun dilakukan dalam kerumunan.¹⁷

2) Pertanggungjawaban sebagai Bagian dari Kelompok

Selain pelaku langsung, Pasal 170 KUHP juga memungkinkan pertanggungjawaban bagi individu yang menjadi bagian dari kelompok kekerasan. Keikutsertaan dalam kelompok yang melakukan kekerasan menunjukkan adanya persetujuan kehendak dan kontribusi terhadap terjadinya perbuatan tersebut. Dalam konteks ini, keberadaan seseorang di tengah massa yang melakukan kekerasan, disertai dengan sikap aktif atau mendukung, dapat dipandang sebagai bentuk penyertaan. Hal ini penting untuk mencegah pelaku berlindung di balik anonimnya kerumunan. Pertanggungjawaban kelompok ini bertujuan untuk menegaskan bahwa kebersamaan tidak menghilangkan tanggung jawab hukum, melainkan justru mempertegas adanya kesadaran kolektif dalam melakukan perbuatan yang dilarang.¹⁸

¹⁵ Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2018, hlm. 6.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170.

¹⁷ Muhammad Mustofa, 2014, hlm. 94.

¹⁸ Achmad Irwan Hamzani, 2016, "Penyertaan dalam Tindak Kekerasan Massa," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5

c. Kedudukan Terduga Pencurian dalam Perspektif Perlindungan Hukum

1) Terduga Pencurian sebagai Subjek Hukum

Terduga pencurian tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana warga negara lainnya. Status sebagai terduga tidak serta-merta menghilangkan hak atas perlindungan hukum dan perlakuan yang manusiawi. Hukum menempatkan setiap orang pada posisi yang sama di hadapan hukum, sehingga tidak dibenarkan adanya perlakuan sewenang-wenang terhadap seseorang hanya berdasarkan dugaan semata. Prinsip ini menjadi fondasi dalam sistem hukum modern. Dengan demikian, tindakan kekerasan massa terhadap terduga pencurian merupakan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh negara.¹⁹

2) Asas Praduga Tidak Bersalah dan Larangan Perlakuan Sewenang-wenang

Asas praduga tidak bersalah menghendaki bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini bertujuan melindungi individu dari penghukuman yang tidak sah. Kekerasan massa secara langsung bertentangan dengan asas tersebut, karena menjatuhkan hukuman tanpa proses pembuktian. Perlakuan sewenang-wenang ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai keadilan.²⁰ Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap terduga pencurian menjadi aspek penting dalam menilai keabsahan tindakan masyarakat dalam merespons suatu peristiwa pidana.

d. Relevansi Pasal 170 KUHP dalam Mencegah Praktik Main Hakim Sendiri

Pasal 170 KUHP memiliki posisi yang penting sebagai instrumen hukum untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang kerap muncul dalam kehidupan masyarakat. Ketentuan ini secara tegas melarang penggunaan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, tanpa membedakan latar belakang maupun alasan di balik tindakan tersebut. Dengan adanya ancaman pidana yang jelas, pasal ini seharusnya berfungsi sebagai peringatan bahwa setiap bentuk kekerasan kolektif merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan, meskipun dilakukan dengan alasan menjaga keamanan atau menanggapi tindak pencurian.

Selain berfungsi sebagai alat pencegah, Pasal 170 KUHP juga menegaskan batas kewenangan masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan. Partisipasi masyarakat dalam menciptakan rasa aman memang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial, namun partisipasi tersebut tidak boleh diwujudkan melalui tindakan yang melampaui hukum. Ketentuan ini memberikan garis pemisah yang jelas antara upaya pengamanan lingkungan yang bersifat preventif dan tindakan kekerasan yang bersifat represif serta melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, hukum menempatkan masyarakat sebagai mitra penegak ketertiban, bukan sebagai pelaku penghukuman.

Dalam praktiknya, efektivitas Pasal 170 KUHP masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya kesadaran hukum di sebagian lapisan masyarakat, ditambah dengan kuatnya budaya kekerasan kolektif, menyebabkan ketentuan ini sering kali tidak dipahami sebagai larangan yang tegas. Di samping itu, persepsi bahwa proses hukum berjalan lambat dan tidak

No. 3, hlm. 402.

¹⁹ Fajar Sugianto, 2017, "Perlindungan Hak Tersangka dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 2, hlm. 331.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, 2012, "Praduga Tidak Bersalah sebagai Prinsip Negara Hukum," *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 9 No. 1, hlm. 58.

memberikan keadilan secara cepat turut mendorong masyarakat untuk memilih jalan kekerasan sebagai bentuk penyelesaian masalah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja tidak cukup apabila tidak diikuti dengan upaya penegakan yang konsisten dan berkelanjutan.²¹

Oleh karena itu, relevansi Pasal 170 KUHP tidak hanya terletak pada rumusan normatifnya, tetapi juga pada implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Keberanian aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kekerasan massa secara adil dan tegas menjadi faktor kunci dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Di sisi lain, dukungan masyarakat untuk menjadikan hukum sebagai satu-satunya rujukan dalam menyelesaikan konflik juga sangat diperlukan. Sinergi antara hukum, aparat, dan masyarakat inilah yang pada akhirnya menentukan apakah Pasal 170 KUHP benar-benar mampu mencegah praktik main hakim sendiri secara efektif.

4. KESIMPULAN

Praktik kekerasan massa terhadap terduga pencurian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik di tengah masyarakat masih sering dipengaruhi oleh emosi kolektif dan rendahnya kepercayaan terhadap mekanisme hukum formal. Tindakan main hakim sendiri muncul sebagai respons spontan atas keresahan sosial, namun justru melahirkan persoalan hukum baru yang lebih kompleks. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kemanusiaan tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi dapat pula terjadi secara kolektif ketika hukum tidak dijadikan rujukan utama dalam menyelesaikan permasalahan sosial.

Ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara normatif telah memberikan dasar yang jelas dalam menilai dan menindak kekerasan massa. Pasal ini menegaskan bahwa penggunaan kekerasan secara bersama-sama, baik terhadap orang maupun barang, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Keberadaan ketentuan tersebut mencerminkan upaya negara untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi hak setiap individu, termasuk mereka yang masih berstatus sebagai terduga dan belum terbukti bersalah melalui proses hukum yang sah.

Namun demikian, efektivitas Pasal 170 KUHP dalam mencegah praktik main hakim sendiri sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan tingkat kesadaran masyarakat. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan adil, norma hukum cenderung kehilangan wibawanya di mata publik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk menempatkan hukum sebagai satu-satunya sarana penyelesaian konflik, sehingga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dapat terwujud secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Irwan Hamzani, 2016, "Penyertaan dalam Tindak Kekerasan Massa," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5 No. 3, hlm. 402.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 97.

Barda Nawawi Arief, 2011, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan

²¹ Riska Andini Putri, 2021, hlm. 218.

Kekerasan,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 40 No. 2, hlm. 123-134.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 41.

Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2018, “Fenomena Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum,” *Jurnal Supremasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati*, Vol. 7 No. 1, hlm. 1-15.

Fajar Sugianto, 2017, “Perlindungan Hak Tersangka dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 2, hlm. 331.

Jimly Asshiddiqie, 2012, “Praduga Tidak Bersalah sebagai Prinsip Negara Hukum,” *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 9 No. 1, hlm. 58.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 118.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 23.

Muhammad Mustofa, 2014, “Budaya Kekerasan dan Kontrol Sosial Masyarakat,” *Jurnal Kriminologi Indonesia, Universitas Indonesia*, Vol. 10 No. 2, hlm. 89-101.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35-36.

Reni Windari, 2020, Faktor Sosial Penyebab Tindakan Kekerasan Massa, *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, Universitas Negeri Padang*, Vol. 7 No. 1, hlm. 45-56.

Riska Andini Putri, 2021, “Dampak Kekerasan Massa terhadap Ketertiban Umum,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 3 No. 2, hlm. 210-223.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2008), hlm. 54.

Siti Aminah, 2019, “Kekerasan Massa dan Lemahnya Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal RechtsVinding, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 8 No. 3, hlm. 391-406.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13-14.